



PUTUSAN
Nomor 433/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagian berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Egi Setiawan Bin Sukarmin;
2. Tempat lahir : Pasar Miring;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/4 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasar Tujuh Desa Pasar Miring Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Egi Setiawan Bin Sukarmin ditangkap pada tanggal 14 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/01/I/2023/Reskrim tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa Egi Setiawan Bin Sukarmin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 433/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagian berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EGI SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keluarga**" sebagianmana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 Jo Pasal 367 ayat (2) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **EGI SETIAWAN** dengan pidana **penjara selama 5 (lima) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB nomor K-11983689 sepeda motor honda vario type ACB2122B03 A/T, BK 3549 MAP warna putih silver tahun 2014 nomor rangka : MH1JFK11BEK056473, nomor mesin : JFK1E1056754 a.m WITASARI;**Dikembalikan kepada pemiliknya a.n LISTINI**;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar *Clementie* (permohonan) dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap *Clementie* Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada *Clementienya* semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagian berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Lbp



Dakwaan

KESATU:

Bahwa terdakwa **EGI SETIAWAN BIN SUKARMIN** pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2023 bertempat di teras rumah korban **LISTI** yang beralamat di Dusun Pasar Tujuh, Desa Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1 A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua yang telah diadukan oleh yang terkena kejahatan,*** yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagian berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagianmana tersebut diatas, bermula ketika korban memarkirkan dan meninggalkan sepeda motor milik korban dengan merek Honda Vario type ACB 2122B03 A/T, BK 3549 MAP warna putih silver tahun 2014 nomor rangka MH1JFK11BEK056473, nomor mesin JFK1E1056754 pada teras rumah korban dalam keadaan stang tidak terkunci dan kunci sepeda motor masih menempel pada sepeda motor, kemudian terdakwa yang merupakan anak kandung dari korban dan tinggal serumah dengan korban sebagianmana dalam Kartu Keluarga Nomor 1207310511150003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil H.GUSTUR HUSIN SIREGAR, SH tanggal 16 Desember 2020 yang sedang berada dalam rumah langsung mendekati dan menghidupkan sepeda motor milik korban lalu membawa sepeda motor milik korban tersebut ke Jermal Medan dan sesampainya terdakwa di Jermal Medan terdakwa menawarkan sepeda motor korban tersebut kepada ARIF yang merupakan teman terdakwa untuk dijual dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa menjual sepeda motor milik korban tersebut uang hasil penjualan dipergunakan terdakwa untuk bermain dingdong (salah satu jenis permainan judi);
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil dan menjual sepeda motor milik korban yang merupakan ibu kandung dari terdakwa dilakukan tanpa izin korban sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga korban atas nama LISTI yang terkena kejahatan atas perbuatan terdakwa telah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Lbp



menyampaikan pengaduan dalam bentuk laporan polisi secara langsung pada tanggal 13 Januari 2023;

Perbuatan terdakwa sebagianmana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 367 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagian berikut:

1. Listini, dibawah tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagian berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 diketahui sekira pukul 14.00 Wib di teras rumah saksi yang beralamat di Dusun Pasar Tujuh Desa Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda vario type ACB2122803 A/T, BK 3549 MAP warna putih silver tahun 2014 nomor rangka : MH1JFK11BEK056473, nomor mesin: JFK1E1056754 dengan ciri-ciri pada knalpot tidak memakai pelindung, kaca spidometer dan pijakan kaki dalam keadaan pudar;
- Bahwa yang telah mengambil sepeda motor saksi adalah kandung saksi yang bernama Egi Setiawan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda vario type ACB2122803 A/T, BK 3549 MAP warna putih silver tahun 2014 nomor rangka : MH1JFK11BEK056473, nomor mesin: JFK1E1056754 milik saksi itu dengan cara Terdakwa mengambil sepeda motor yang saksi parkir diteras rumah saksi dengan menghidupkan sepeda motor milik saksi dengan kunci yang menempel pada sepeda motor dan membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada anak kandung saksi yang bernama Egi Setiawan untuk membawa sepeda motor milik saksi itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut menurut keterangan anak saksi dibawa dan digadaikan ke Jermal Medan kepada teman anak saksi yang bernama ARIF;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor honda vario type ACB2122803 A/T, BK 3549 MAP warna putih silver tahun 2014 nomor rangka: MH1JFK11BEK056473, nomor mesin: JFK1E1056754 milik saksi yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru, dan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dimana uang dan HP tersebut saksi letak pada bagian atau jok sepeda motor yang dibawa oleh anak saksi itu dan pada sekitar bulan Oktober 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor vario milik saksi, dan mengambil padi, jagung dan sawit milik saksi;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan anak kandung saksi tinggal bersama dengan saksi di rumah saksi dimana anak saksi sudah menikah sirih dan punya 1 (satu) orang anak, namun istrinya sudah pisah dan pergi dan anaknya atau cucu saksi tinggal bersama saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario type ACB2122B03 A/T, BK 3549 MAP warna putih silver tahun 2014 nomor rangka : MH1JFK11BEK056473, nomor mesin: JFK1E1056754 milik saksi itu dapat saksi miliki yaitu saksi beli secara kas dari sorum Tiara jaya perbaungan pada tanggal 02 Juli 2016 seharga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario type ACB2122803 A/T, BK 3549 MAP warna putih silver tahun 2014 nomor rangka MH1JFK11BEK056473, nomor mesin: JFK1E1056754 milik saksi itu atas nama WITASARI dimana sepeda motor tersebut belum saksi balik namakan dan adapun bukti bahwa saksi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor honda vario type ACB2122803 A/T, BK 3549 MAP warna putih silver tahun 2014 nomor rangka: MH1JFK11BEK056473, nomor mesin: JFK1E1056754 milik saksi itu yaitu saksi ada memiliki BPKB sepeda motor honda vario type ACB2122803 A/T, BK 3549 MAP warna putih silver tahun 2014 nomor rangka MH1JFK11BEK056473, nomor mesin: JFK1E1056754 an. WITASARI, namun STNK sepeda motor tersebut telah hilang sekitar bulan Juni 2022;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi mengeluarkan dan memarkirkan sepeda motor honda vario type ACB2122803 A/T, BK 3549 MAP warna putih tahun 2014 nomor rangka :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFK11BEK056473, nomor mesin: JFK1E1056754 milik saksi diteras rumah saksi dalam keadaan stang tidak terkunci dan kunci menempel pada sepeda motor dan saat itu saksi meninggalkan sepeda motor diteras rumah dan anak kandung saksi Egi Setiawan berada dirumah dan saksi pergi kesawah dan 4 (empat) jam kemudian yaitu sekira pukul 14.00 Wib saksi pulang dari ladang dan tiba dirumah dan melihat sepeda motor sudah tidak ada diteras rumah saksi dan melihat Egi Setiawan tidak ada dirumah dan pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 Terdakwa tiba dirumah saksi dan saksi menanyakan Terdakwa tentang keberadaan sepeda motor milik saksi dengan perkataan "Kreta Itu Dimana Gi" dan Terdakwa menjawab dengan perkataan "Kreta Itu Saksi Gadaikan", kemudian saksi menayakan anak saksi kepada siapa digadaikan dan anak saksi memberitahu saksi bahwa sepeda motor dibawa ke Jermal Medan dan digadaikan kepada yang bernama Arif di Jermal Medan dan mendengar itu saksi menyuruh Pak Lek saksi yang bernama Suprianto, kemudian untuk bersama-sama dengan Egi Setiawan atau anak kandung saksi untuk menebus gadai sepeda tersebut dan Pakle saksi bersama Egi Setiawan berangkat untuk menebus gadai sepeda motor milik saksi dan sesampainya di Jermal Medan Pakle saksi bersama Egi Setiawan tidak menemukan sepeda motor milik saksi dan menurut keterangan Pak Le dan Egi Setiawan sepeda motor milik saksi sudah dijual atau sudah pindah tangan dan kemudian saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsaek Pagar Merbau;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rizki Ramadani, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagian berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik orang tua saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 diketahui sekira pukul 14.00 Wib di teras rumah orang tua saksi yang beralamat di Dusun Pasar Tujuh Desa Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda vario type ACB2122803 A/T, BK 3549 MAP warna putih silver tahun 2014 nomor rangka : MH1JFK11BEK056473, nomor mesin: JFK1E1056754 dengan ciri-ciri pada knalpot tidak memakai pelindung, kaca spidometer dan pijakan kaki dalam keadaan pudar;
- Bahwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah adik kandung saksi yang bernama Egi Setiawan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda vario type ACB2122803 A/T, BK 3549 MAP warna putih silver tahun 2014 nomor rangka : MH1JFK11BEK056473, nomor mesin: JFK1E1056754 tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkir diteras rumah dengan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang menempel pada sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa orang tua saksi tidak ada memberikan ijin kepada adik kandung saksi yang bernama Egi Setiawan untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut menurut keterangan adik saksi dibawa dan digadaikan ke Jermal Medan kepada temannya yang bernama ARIF;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor honda vario type ACB2122803 A/T, BK 3549 MAP warna putih silver tahun 2014 nomor rangka: MH1JJFK11BEK056473, nomor mesin: JFK1E1056754 tersebut yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru, dan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dimana uang dan HP tersebut saksi letak pada bagian atau jok sepeda motor yang dibawa oleh anak saksi itu dan pada sekitar bulan Oktober 2022 terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor vario milik saksi, dan mengambil padi, jagung dan sawit milik saksi;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan anak kandung saksi tinggal bersama dengan saksi di rumah saksi dimana anak saksi sudah menikah sirih dan punya 1 (satu) orang anak, namun istrinya sudah pisah dan pergi dan anaknya atau cucu saksi tinggal bersama saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario type ACB2122B03 A/T, BK 3549 MAP warna putih silver tahun 2014 nomor rangka : MH1JFK11BEK056473, nomor mesin: JFK1E1056754 dapat orang tua saksi miliki yaitu dibeli secara kas dari sorum Tiara jaya perbaungan pada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 02 Juli 2016 seharga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi sedang dirumah diberitahu oleh orang tua saksi bahwa adik kandung saksi mengambil sepeda motor milik orang Tua saksi dan mendengar itu saksi bersama orang tua saksi mencari keberadaan adik kandung saksi dan keberadaan sepeda motor milik saksi dan kami tidak menemukan dan pada hari jumat tanggal 06 Januari 2023 adik kandung saksi tiba di rumah dan saksi menanyakan sepeda motor milik Orang Tua saksi dan adik saksi menjawab bahwa sepeda motor itu dibawa ke jermal Medan dan digadaikan kepada yang bernama ARIF dan kemudian Kakek saksi yang Bernama SUPRIANTO bersama adik kandung saksi menebus sepeda motor tersebut ke Jermal Medan dan sepeda motor tersebut tidak ditemukan dan hingga sekarang ini saksi saksi dimintai keterangan oleh pemeriksa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagian berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang tua Terdakwa itu yaitu pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib di teras rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Pasar Tujuh Desa Pasar Miring Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa jenis sepeda motor milik orang tua Terdakwa yang Terdakwa ambil adalah jenis honda vario warna putih BK 3549 MAP dengan ciri-ciri pada kaca spidometer dalam keadaan rusak/ pecah dan pada bodi samping lecet dan rusak;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang tua Terdakwa itu dengan sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari orang tua Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang tua Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik orangtua Terdakwa itu yaitu dengan cara Terdakwa menuju parkiran sepeda motor yang diparkir diteras rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor itu dengan mempergunakan kunci yang menempel pada sepeda motor dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa setelah sepeda motor itu Terdakwa ambil dari teras rumah orang tua Terdakwa dan hari itu juga Terdakwa langsung membawa sepeda motor itu ke Jermal Medan dan pada esok harinya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada yang mengaku bernama Arif;
 - Bahwa Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa terima dari saudara Arif secara bertahap sebanyak 2 kali menerima uang penjualan tersebut;
 - Bahwa selain sepeda motor Terdakwa juga ada mengambil uang sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Hp jenis nokia kecil yang mana uang dengan Hp tersebut berada didalam jok sepeda motor milik orangtua Terdakwa yang Terdakwa ambil tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah tiga kali dengan sekarang mengambil sepeda motor milik orangtua Terdakwa dan ketiga sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada orang lain;
 - Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk mabuk dan bermain judi jenis dingdong di Jermal Medan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagian berikut:

- 1 (satu) buah BPKB nomor K-11983689 sepeda motor honda vario type ACB2122B03 A/T, BK 3549 MAP warna putih silver tahun 2014 nomor rangka : MH1JFK11BEK056473, nomor mesin : JFK1E1056754 a.m WITASARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagian berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, di teras rumah korban LISTINI yang beralamat di Dusun Pasar Tujuh, Desa Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type ACB 2122B03 A/T, BK 3549 MAP warna putih silver tahun 2014 nomor rangka MH1JFK11BEK056473, nomor mesin JFK1E1056754 milik saksi korban LISTINI;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1207310511150003 atas nama Kepala Keluarga Tukiman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, tanggal 16-12-2020 membuktikan bahwa Egi Setiawan adalah anak kandung dari LISTINI;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menuju parkiran sepeda motor yang diparkir diteras rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor itu dengan mempergunakan kunci yang menempel pada sepeda motor dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa bermula ketika korban memarkirkan dan meninggalkan sepeda motor milik korban dengan merek Honda Vario type ACB 2122B03 A/T, BK 3549 MAP warna putih silver tahun 2014 nomor rangka MH1JFK11BEK056473, nomor mesin JFK1E1056754 pada teras rumah korban dalam keadaan stang tidak terkunci dan kunci sepeda motor masih menempel pada sepeda motor, kemudian terdakwa yang merupakan anak kandung dari korban dan tinggal serumah dengan korban yang sedang berada dalam rumah langsung mendekati dan menghidupkan sepeda motor milik korban lalu membawa sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa terdakwa ke Jermal Medan untuk ditawarkan kepada ARIF yang merupakan teman terdakwa untuk dijual dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah terdakwa menjual sepeda motor milik korban tersebut uang hasil penjualan dipergunakan terdakwa untuk bermain dingdong (salah satu jenis permainan judi);
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil dan menjual sepeda motor milik korban yang merupakan ibu kandung dari terdakwa dilakukan tanpa izin dari korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban LISTINI mengalami kerugian sekira Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagianmana diatur dalam Pasal 362 Jo. Pasal 367 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagian berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagian berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Egi Setiawan Bin Sukarmin dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumetasi pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;



- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, di teras rumah korban LISTINI yang beralamat di Dusun Pasar Tujuh, Desa Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario type ACB 2122B03 A/T, BK 3549 MAP warna putih silver tahun 2014 nomor rangka MH1JFK11BEK056473, nomor mesin JFK1E1056754 milik saksi korban LISTINI;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menuju parkiran sepeda motor yang diparkir diteras rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor itu dengan mempergunakan kunci yang menempel pada sepeda motor dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa bermula ketika korban memarkirkan dan meninggalkan sepeda motor milik korban dengan merek Honda Vario type ACB 2122B03 A/T, BK 3549 MAP warna putih silver tahun 2014 nomor rangka MH1JFK11BEK056473, nomor mesin JFK1E1056754 pada teras rumah korban dalam keadaan stang tidak terkunci dan kunci sepeda motor masih menempel pada sepeda motor, kemudian terdakwa yang merupakan anak kandung dari korban dan tinggal serumah dengan korban yang sedang berada dalam rumah langsung mendekati dan menghidupkan sepeda motor milik korban lalu membawa sepeda motor milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dibawa terdakwa ke Jermal Medan untuk ditawarkan kepada ARIF yang merupakan teman terdakwa untuk dijual dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian setelah terdakwa menjual sepeda motor milik korban tersebut uang hasil penjualan dipergunakan terdakwa untuk bermain ditingdong (salah satu jenis permainan judi);



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil dan menjual sepeda motor milik korban yang merupakan ibu kandung dari terdakwa dilakukan tanpa izin dari korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi korban LISTINI mengalami kerugian sekira Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan secara melawan hukum Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario type ACB 2122B03 A/T, BK 3549 MAP warna putih silver tahun 2014 nomor rangka MH1JFK11BEK056473, nomor mesin JFK1E1056754 milik saksi korban LISTINI, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dari korban LISTINI selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1207310511150003 atas nama Kepala Keluarga Tukiman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, tanggal 16-12-2020 membuktikan bahwa Egi Setiawan adalah anak kandung dari LISTINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah anak kandung dari korban LISTINI, sehingga dengan demikian unsur keluarga sedarah dan ada pengaduan dari yang terkena kejahatan telah terpenuhi dalam diri terdakwa karena meskipun Terdakwa adalah anak kandung korban akan tetapi korban yang merupakan orang tua kandung Terdakwa telah merasa dirugikan dengan perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo. Pasal 367 ayat (2) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana sesuai tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB nomor K-11983689 sepeda motor honda vario type ACB2122B03 A/T, BK 3549 MAP warna putih silver tahun 2014 nomor rangka : MH1JFK11BEK056473, nomor mesin : JFK1E1056754 a.m WITASARI, oleh karena terdapat kepemilikan yang sah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya a.n LISTINI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban LISTINI;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan yang sama kepada orang tuanya;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo. Pasal 367 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Egi Setiawan Bin Sukarmin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keluarga" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB nomor K-11983689 sepeda motor honda vario type ACB2122B03 A/T, BK 3549 MAP warna putih silver tahun 2014 nomor rangka : MH1JFK11BEK056473, nomor mesin : JFK1E1056754 a.m WITASARI;Dikembalikan kepada pemiliknya a.n LISTINI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., sebagian Hakim Ketua, Roziyanti, S.H., Marsal Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagian Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Rachmad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Emanuel Candra Nova Zebua, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roziyanti, S.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Said Rachmad, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)